

PENETAPAN-PASANGAN-CALON-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI-TERPILIH-KABUPATEN-BADUNG-TAHUN-2024

Kpt 5 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan UU No. 6 Tahun 2024, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 18 Tahun 2024, KPT KPU No 1797 Tahun 2024, KPT KPU Kab. Badung No 965 Tahun 2024;
 - Keputusan ini Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung Nomor Urut 2 (dua) Sdr. I WAYAN ADI ARNAWA, S.H dan Sdr. BAGUS ALIT SUCIPTA, S.H dengan perolehan suara sebanyak 221.802 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua) suara atau 70,23% (tujuh puluh koma dua puluh tiga persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Badung Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Januari 2025.
 - Lamp : 4